

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang identik dengan kemiskinan baik di kota maupun di desa. Di setiap kota, pasti ada daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin perkotaan, bahkan di malam hari banyak orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Kondisi demikian sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi.

Kemiskinan di negeri ini tak pernah selesai penanganannya. Seiring perjalanan dari waktu ke waktu, nasib orang miskin masih tetap miskin, meski nasibnya selalu menjadi perbincangan di gedung-gedung mewah, mulai dari istana negara hingga hotel mewah. Mereka yang selama ini menjadi miskin dan melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang tentunya bukanlah kehendaknya. Jika ada pilihan, mereka yang rata-rata menjadi pengemis atau menggelandang tentunya memilih pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang mencukupi.

Tak dipungkiri bahwa Indonesia adalah Negara berkembang yang persebaran ekonominya kurang merata, namun tetap saja merata tingkat penganggurannya, banyak dijumpai pengangguran dimana-mana. Para pengangguran tersebut terbagi menjadi beberapa profesi yang berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang mengamen, menari terdisional bahkan ada yang pasrah sekali hingga harus menggantungkan hidupnya hanya

dengan mengemis. Banyak ditemui gelandangan dan para pengemis entah itu yang berkeliling dirumah-rumah maupun ada yang bertengger di perempatan jalan dekat lampu lalu lintas. Mereka berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan ketika lampu merah menyala hingga berganti lampu hijau. Usia mereka beragam dari orang tua jompo hingga anak dibawah umur. Hanya dengan modal muka kucel dan gelas air mineral bekas ia dapat meraup keuntungan yang tak sedikit.

Pengemis atau peminta-minta memang sudah menjadi istilah yang akrab di kota-kota besar seluruh Indonesia, kehadiran mereka kerap dianggap mengganggu ketertiban sosial, namun sebenarnya kehadiran pengemis adalah bentuk gagal dari pemerintah baik itu pusat atau daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Jika diukur dalam kaca mata sosial, pengemis memang bukan sebuah hal yang istimewa, perlu dihilangkan malah pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya agar tidak ada lagi dari mereka yang berprofesi sebagai pengemis atau peminta-minta.

Pengemis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peminta-minta yang berada pada suatu daerah, entah itu perkotaan maupun daerah yang padat penduduknya. Setiap tahunnya jumlah pengemis mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan variasi umum yang berbeda mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua renta. Pengemis ini terjadi disebabkan karena kurangnya lapangan yang tersedia, kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja, keinginan para pengemis untuk mengubah hidupnya, kondisi ekonomi yang miskin, tidak memiliki sanak saudara, dan pendapatan dari hasil mengemis cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan bekerja.

Dalam pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP dinyatakan bahwa : *Ayat 1 : Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Ayat 2 : Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enambelas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*<sup>1</sup> Namun kenyataan menunjukkan masih adanya anggota masyarakat yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta baik secara perorangan maupun kelompok. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat Kota Gorontalo mencari nafkah dengan cara mengemis di emperan toko, supermarket, maupun minimarket yang ramai pengunjung. Keadaan seperti ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengampanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh Negara, dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Di kota Gorontalo, data keluarga miskin tahun 2013 yang diperoleh peneliti dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo seluruhnya berjumlah 13.347 KK yang terdiri dari 2 kategori yakni kategori Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 2.666

---

<sup>1</sup> Soerodibroto, Soenarto, R. 1979. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 323.

KK dan kategori Keluarga Penerima Subsidi (KPS) APBN dan APBD berjumlah 10.681 KK.<sup>2</sup> Dari 13.347 KK yang memperoleh bantuan baik melalui Program Keluarga Harapan maupun BLSM diharapkan tidak akan ada lagi masyarakat yang mencari nafkah dengan cara mengemis.

Data yang diperoleh dari pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bahwa masih terdapat pengemis di Kota Gorontalo. Berikut ini data pengemis di Kota Gorontalo tahun 2011- 2013.<sup>3</sup>

Tabel 1.1 Data Pengemis Kota Gorontalo

No	Kecamatan	Jumlah Pengemis (Orang)			Ket.
		2011	2012	2013	
1	Kota Selatan	4	6	7	
2	Kota Utara	0	0	1	
3	Kota Barat	1	1	1	
4	Kota Timur	0	1	1	
5	Kota Tengah	0	1	1	
6	Dungingi	0	2	2	
7	Sipatana	2	4	4	
8	Hulontalo	1	0	1	
9	Dumbo Raya	0	0	1	
Jumlah		8	15	19	

*Sumber Data : Dinas Sosnaker Kota Gorontalo tahun 2013*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengemis dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah pengemis sebanyak 8 orang, tahun 2012 sebanyak 15 orang dan tahun 2013 menjadi 19 orang. Pengemis yang ada di Kota Gorontalo dalam melaksanakan aksinya dengan berbagai macam cara yakni ada melakukannya dengan

<sup>2</sup> Data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 2013

<sup>3</sup> Data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo 2013

cara perorangan (individual) yang biasanya mereka ini mangkal di depan pertokoan yang ramai pengunjung. Ada juga yang cara mengemisnya dilakukan dengan cara duduk di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh pengguna jalan dan tidak sedikit yang memanfaatkan lampu merah di persimpangan jalan sebagai tempat mengemis. Di samping itu, ada pula yang mengemis dengan cara berkelompok yakni mereka yang terdiri mulai anak-anak sampai orang dewasa berjalan secara berkelompok masuk lorong keluar lorong mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengemis dengan tidak mengenal waktu.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut khususnya yang berkenaan dengan mengemis di muka umum. Untuk itu penulis mengajukan skripsi dengan judul : *“Efektivitas Pasal 504 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Mengemis di Muka Umum di Kota Gorontalo”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 504 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Mengemis di Muka Umum di Kota Gorontalo ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi untuk mencegah pelanggaran terhadap pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 504 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Mengemis di Muka Umum di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi untuk mencegah pelanggaran terhadap pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **a. Manfaat Secara Teoretis**

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan baik kepada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepada ilmu hukum pada khususnya.

#### **b. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat
- 2) Memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum dalam hal pentingnya pengeakkan hukum terhadap pelanggaran hukum
- 3) Memberikan masukan kepada anggota masyarakat untuk senantiasa taat terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum.

4) Memberikan arah bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan.